

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Melalui pembahasan dan uraian yang telah penulis jabarkan sebelumnya, maka hal-hal yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut :

1.a. Alasan-alasan yang digunakan untuk menentukan dasar-dasar yang memberatkan terdakwa ialah ;

- Pembunuhan tersebut dilakukan secara berencana.
- Perbuatan terdakwa yang menyebabkan matinya seseorang tersebut tergolong sadis diluar batas kemanusiaan.
- Motif terdakwa di dalam melakukan pembunuhan berencana tersebut adalah dendam, sehingga dengan matinya korban terdakwa merasa terpuaskan dendamnya.
- Dengan matinya korban, maka masa depan keluarga korban akan suram karena tidak adanya yang menafkahi, serta kesulitan hidup yang harus ditanggung sendiri oleh keluarga korban nantinya.

1.b. Alasan-alasan yang meringankan ialah ;

- Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

2. Seorang Jaksa Penuntut Umum di dalam menentukan alasan yang memberatkan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana, terlebih dahulu harus secara cermat melihat aspek maupun unsur-unsur pembunuhan dalam bentuk pokoknya (*doodslag*) pasal 338 KUHP terlebih dahulu, kemudian mencari aspek maupun unsur Berencananya serta membuktikannya di dalam persidangan dengan minimal dua alat bukti yang sah menurut hukum.

Sementara pemberian pidananya tidak dapat digendalalisir berupa pidana maksimal, hal ini dikarenakan Jaksa Penuntut Umum harus mempertimbangkan pula ;

- Hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana
- Bagaimana proses atau terjadinya tindak pidana
- Serta akibat-akibat yang timbul dari tindak pidana tersebut.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan disini berdasarkan bahasan yang telah dikemukakan diatas, ialah ;

1. Di dalam menentukan alasan-alasan baik yang memberatkan maupun meringankan pada pidana pembunuhan berencana, hendaknya Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum secara cermat dapat membuktikan unsur pembunuhan dalam bentuk pokok terlebih dahulu. Dan, mengingat tiadanya pedoman yang mengatur maupun menjadi batasan di dalam memberikan putusan secara lengkap, selayaknyalah pula Yurisprudensi

dijadikan acuan ataupun batasan pertimbangan dan penilaian Hakim di dalam proses persidangan. Sehingga setiap putusan yang diberikan dapat memberikan rasa keadilan juga mendidik masyarakat akan hukum. Walaupun dalam prakteknya seorang hakim memiliki kebebasan menilai berdasarkan pertimbangannya sendiri ia tidak boleh bersifat subjektif.

2. Dalam menentukan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, seseorang Jaksa Penuntut Umum haruslah seseorang yang berpengalaman di bidang pidana pembunuhan dalam bentuk pokok Pasal 338 KUHP di dakwa melakukan pembunuhan berencana. Karena hal ini tidak saja merugikan terdakwa, tetapi lebih jauh merugikan masa depan penegakan hukum di Indonesia. Karena hilangnya wibawa penegak hukum di mata masyarakat.

